



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
DENGAN**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : B-29/un 02/00/HK 07/01/2022

Nomor : 035/G164/U.09/D/C.05/I/2022

Pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Rini Rahayu Kurniati, M.Si** Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Administrasi yang berkedudukan di Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.**, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berkedudukan di Kampus UIN Sunan Kalijaga, Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerja sama ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Kedua belah pihak saling membantu dalam hal peningkatan pengalaman belajar mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa FIA UNISMA ke FDK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- (2) Kedua belah pihak saling membantu dalam hal peningkatan kualitas dosen melalui kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi jurnal.
- (3) Kedua belah pihak saling membantu dalam hal penyelenggaraan seminar regional, nasional, dan internasional.

Pasal 3

Hak Para Pihak

- (1) Mengelola pendaftaran tujuan perguruan tinggi mahasiswa.
- (2) Membuat daftar matakuliah yang dapat diikuti mahasiswa dari perguruan tinggi lain.
- (3) Menugaskan dosen untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa dari luar perguruan tinggi.
- (4) Menjamin terlaksananya kegiatan pertukaran mahasiswa.
- (5) Memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa dengan meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* di perguruan tinggi tujuan.
- (6) Menjalani kerja sama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Melaksanakan kegiatan seminar regional, nasional, atau internasional.
- (8) Berkolaborasi dalam penerbitan artikel ilmiah.
- (9) Bidang lain yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 4

Kewajiban Para Pihak

- (1) Merancang bersama, menentukan dan menetapkan SKS.
- (2) Menyenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk meminimalisir perbedaan pendidikan antar Perguruan Tinggi;
- (3) Melakukan pengelolaan dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- (4) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan konversi terhadap SKS mahasiswa.
- (5) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- (6) Menyenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.

- (7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk dikonversi di perguruan tinggi asal.
- (8) Menjalinkan kerja sama di dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK membahas dan menyusun rencana kerja bersama-samadengan yang dituangkan dalam KAK;
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing yang dituangkan dalam KAK.
- (4) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (5) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di PARA PIHAK yang dituangkan dalam KAK.

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerja sama ini.

Pasal 7

Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak 10 Januari 2022 sampai dengan 10 Januari 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja samadilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga PIHAK yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwadimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat;

Pasal 11
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihakdengan alamat:

PIHAK PERTAMA

Fakultas : Ilmu Administrasi

Nama : Daris Zunaida, S.A.B., M.A.B.

Khoiriyah Trianti, S.E., M.S.A.

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama

Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis

No. HP : +628125237133

+6285107615533

PIHAK KEDUA

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Nama :

Jabatan :

No. HP :

Pasal 12

Lain-Lain

- (1) Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 10 Januari 2022

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS ILMU
ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG



Dr. Rini Rahayu Kurniati, M.Si.
NPP. 1960200002

PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd
NIP. 196203121990012001